



i. PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

i.

ii. **Pengadilan Agama Sijunjung** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Zulkipli bin Ashari, Tempat/tanggal lahir: Roburan Lombang, 12 April 1991, (Umur 31 tahun), NIK 1213041605930001, Agama Islam, Pekerjaan bengkel aki (baterai), Pendidikan SLTP, Tempat kediaman di Jorong Sungai Tambang I, Kenagarian Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nadilla473@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

iii.

Nadila Putri binti Muhammad Nasirudin, Tempat/tanggal lahir: Koto Kociak, 04 Juni 1999, (Umur 23 tahun), NIK 1303064807990001, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Jorong Sungai Tambang I, Kenagarian Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nadilla473@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

iv. Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal. 1 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.SJJ



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 04 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.SJJ, pada tanggal 04 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 10 April 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, di depan petugas P3N dari Kenagarian yang bernama A. KH. RJ. Endah, dan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Nasirudin, dengan saksi-saksi bernama A. KH. Sinaro dan Wendra Efendi, dengan mahar seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama bertastus jejaka dan perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik secara syariat Islam ataupun hukum adat yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut, dan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus semua berkas persyaratan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat dan biaya proses administrasi juga sudah dibayar oleh Pemohon I dan Pemohon II ke petugas P3N dari Kenagarian tersebut, dan pada saat itu pandemi corona sedang melanda dan sebagian kantor-kantor banyak yang ditutup dan Kantor Urusan Agama diwilayah tempat tinggal Pemohon II juga saat itu ditutup beberapa hari kedepan, dan petugas P3N dari Kenagarian berjanji akan mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat, namun nyatanya petugas P3N tersebut tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan disaat Pemohon I dan Pemohon II datang ke Kantor

Hal. 2 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama diwilayah tempoat tinggal namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon I di Desa Roburan Lombang, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Panyabungan, Provinsi Sumatra Utara, selama lebih kurang 4 bulan lamanya, dan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon II di Jorong Sungai Tambang I, Kenagarian Kunangan Parik rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama; Khairil Nafil bin Zulkipli, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Februari 2021;

7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk mengurus KK (Kartu Keluarga) dan mengurus segala keperluan dokumen dalam pemerintahan setempat untuk keperluan sekolah anak nantinya, serta keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sijunjung;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ibuk Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zulkipli bin Ashari**) dengan Pemohon II (**Nadila Putri binti Muhammad Nasirudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

i. Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sijunjung. Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Para Pemohon telah datang secara pribadi ke persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat Permohonan para Pemohon, dimana para Pemohon tetap pada Permohonannya, tanpa perubahan apa pun;

ii. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Zulkipli bin Ashari (Pemohon I), NIK 1213041605930001, dikeluarkan tanggal 22 Juni 2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, materinya Pemohon I adalah penduduk Kabupaten Sijunjung, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Nadila Putri binti Muhammad Nasirudin (Pemohon II), NIK 1303064807990001, dikeluarkan tanggal 22 Juni 2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, materinya Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Sijunjung, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Zulkipli bin Ashari (Pemohon I), Nomor 1303063103210002, dikeluarkan tanggal 25 Mei 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, materinya Pemohon I sebagai kepala keluarga, status kawin belum tercatat, Nadila Putri binti Muhammad Nasirudin (Pemohon II) sebagai isteri, status kawin belum tercatat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

Bukti Saksi:

1. **Idris Saputra bin M.Nasiruddin**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tahun 2020;
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Nasirudin;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut namun saksi lupa namanya, ada maharnya berupa seperangkat alat shalat, sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah), demikian juga Pemohon II berstatus masih gadis (belum pernah menikah);

Hal. 5 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Khairil Nafil;
- Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus KK (Kartu Keluarga) dan mengurus segala keperluan dokumen dalam pemerintahan setempat untuk keperluan sekolah anak nantinya, serta keperluan lainnya;

2. Asrimel Khatib Rajo Enda Bin Udin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Penghulu Nikah para Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut karena saksi yang jadi Penghulu nikahnya, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya saksi lupa;

Hal. 6 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut A. KH. Sinaro dan satu lagi saksi lupa, ada maharnya namun saksi lupa, sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa saksi lupa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri;
- Bahwa menurut cerita selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Khairil Nafil;
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak menikah di hadapan Pegawai KUA karena pandemi corona sedang melanda dan sebagian kantor-kantor banyak yang ditutup dan Kantor Urusan Agama diwilayah tempat tinggal Pemohon II juga saat itu ditutup beberapa hari kedepan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk apa;

Bahwa para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 27 Oktober 2022 yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan penetapan itsbat/penetapan nikah sebagaimana diamsud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, karena saat ini para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Agama Sijunjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, Permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sijunjung, dan para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I (Zulkipli bin Ashari) telah menikah dengan Pemohon II (Nadila Putri binti Muhammad Nasirudin) yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Nasirudin, dan yang menjadi saksi-saksinya A. KH. Sinaro dan Wendra Efendi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai, ada ijab dan kabul. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon agar Permohonannya dikabulkan;

Hal. 8 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan dimaksud para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami isteri, maka menurut Majelis Hakim para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Permohonan para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Zulkipli bin Ashari) telah menikah dengan Pemohon II (Nadila Putri binti Muhammad Nasirudin) pada tanggal 10 April 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Nasirudin, dan yang menjadi saksi-saksinya A. KH. Sinaro dan Wendra Efendi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul;

Hal. 9 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi perkawinan, Pemohon I berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah), demikian juga Pemohon II berstatus gadis/perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus KK (Kartu Keluarga) dan mengurus segala keperluan dokumen dalam pemerintahan setempat untuk keperluan sekolah anak nantinya, serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 April 2020, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Majelis Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 10 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yang menyatakan: "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon isteri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 10 April 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Nasirudin, dan yang menjadi saksi-saksinya A. KH. Sinaro dan Wendra Efendi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Hal. 11 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 10 April 2020. Artinya, perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi *"perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk isteri kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, Majelis Hakim mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menyadari akibat dinyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum, yaitu akan lahir akibat dari keabsahan perkawinan tersebut, misalnya anak sah, nafkah anak dan harta bersama, dan saling mewarisi, dan apabila tidak disahkan perkawinan mereka juga akan menimbulkan kemadharatan, misalnya anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak saling mewarisi, ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum status perkawinan para Pemohon sendiri, serta tidak dapat membuat passport untuk ke luar negeri, misalnya untuk menunaikan ibadah haji/umrah. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terdapat dua kemadharatan yaitu kemadharatan apabila tidak sahkan dan kemadharatan apabila disahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas menurut Majelis Hakim apabila disahkan perkawinan mereka kemungkinan kemadharatan yang akan muncul lebih kecil/ringan daripada kemungkinan kemadharatan ditimbulkan apabila tidak disahkan, maka sesuai kaidah fiqhiyah yang normanya diambil sebagai

Hal. 12 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹.
putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim “*apabila berkumpul dua kemadharatan, maka kemadharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan*”;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota, Aprina Chintya, S.H. yang berpendapat itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Selain itu, perbuatan Para Pemohon yang dengan sengaja menikah tanpa tercatat pada tahun 2020, tidak dapat dibenarkan karena mengandung unsur kesengajaan melanggar undang-undang perkawinan dan peraturan terkait, perbuatan mana telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum dan di sisi lain, jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan. Masyarakat juga akan dengan mudah menikah di bawah tangan, meskipun belum memenuhi syarat perkawinan menurut undang-undang, maka pengesahan perkawinan Para Pemohon yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum tersebut justru akan membawa dampak buruk karena bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim (*dissenting opinion*) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 13 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar penetapan yang isinya memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena pada saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mempedomani segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zulkipli bin Ashari**) dengan Pemohon II (**Nadila Putri binti Muhammad Nasirudin**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
3. Memerintahkan Pemohon I (**Zulkipli bin Ashari**) dengan Pemohon II (**Nadila Putri binti Muhammad Nasirudin**) untuk mencatatkan

Hal. 14 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;

4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Robbil Alfires, S.Sy** dan **Aprina Chintya, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Erathoni Agung Saripraja, S.H**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Nurhadi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Robbil Alfires, S.Sy

Aprina Chintya, S.H

Panitera

ttd

Erathoni Agung Saripraja, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP

Hal. 15 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	,-
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	110.000,00

iii. (seratus sepuluh ribu rupiah)

Catatan:

Salinan putusan ini disampaikan melalui domisili Elektronik Para Pihak pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. Huruf E angka 8 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019.

Hal. 16 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.SJJ